

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	Deskripsi Produk	:	Asuransi ini memberikan perlindungan ganti rugi atas risiko kerusakan, kehancuran, atau kehilangan barang dalam pengiriman melalui jalur udara
Fitur Utama Asuransi					
Nama Tertanggung	:	Budi Haryanto	Premium	:	IDR 10,000 per penumpang penerbangan domestik
Manfaat			Risiko Yang Dijamin		
<p>1. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka</p> <p>a. Penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara atau akibat kejadian lain yang berhubungan dengan pengangkutan udara milik Tertanggung, maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang;</p> <p>b. Penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit) akibat kelalaian dari Tertanggung maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penumpang;</p>			<p>Risiko Yang Dijamin :</p> <p>a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka</p> <p>b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin</p> <p>c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat</p> <p>d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo</p> <p>e. Keterlambatan angkutan udara</p> <p>f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga</p> <p>Jangka Waktu Berlakunya Produk</p> <p>a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka</p> <p>1. Akibat kecelakaan pesawat : Masa pertanggungannya untuk risiko ini dimulai sejak penumpang berada didalam pesawat dan berakhir sesaat sejak terjadinya kecelakaan pesawat atau tiba dengan selamat di bandara tujuan.</p> <p>2. Bukan akibat kecelakaan pesawat : Masa pertanggungannya untuk risiko ini dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang</p>		

<p>c. Penumpang yang cacat tetap total akibat kecelakaan pesawat udara milik Tertanggung dinyatakan cacat tetap total apabila ada Surat Keterangan dari dokter yang menyatakan cacat tetap total tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang dan ketentuan tentang kondisi Cacat Tetap Total sesuai dengan BAB II, Pasal 3 (huruf d) PM 77 Tahun 2011.</p> <p>d. Penumpang yang cacat tetap sebagian akibat kecelakaan dinyatakan cacat tetap sebagian apabila ada Surat Keterangan tentang cacat tetap sebagian dari dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian sesuai tabel Besaran Ganti Kerugian Cacat Tetap Sebagian;</p> <p>e. Penumpang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan, maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian biaya perawatan maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.</p> <p>2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;</p> <p>a. Penanggung tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat</p>	<p>tunggu bandara keberangkatan menuju pesawat udara atau sejak penumpang turun dari pesawat udara menuju ke ruang kedatangan bandar udara tujuan dan/ atau bandar udara persinggahan (transit).</p> <p>b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin : Masa pertanggungannya dimulai sejak bagasi kabin milik penumpang tersebut diletakan di tempatnya didalam pesawat pada saat keberangkatan hingga pada saat diambil kembali oleh penumpang pada saat tiba di bandara tujuan. Klaim atas hilang atau rusak bagasi kabin harus bisa dibuktikan oleh penumpang bahwa itu akibat kesalahan pengangkut.</p> <p>c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat : Masa pertanggungungan untuk bagasi tercatat berlaku sejak dicatat dan dilaporkan pada saat pelaporan (check-in) dan memiliki label Bagasi di Bandara keberangkatan dan berakhir pada saat Bagasi Tercatat tersebut di terima atau diambil kembali oleh Penumpangnya setelah tiba di Bandara Tujuan dan bagasi dianggap hilang apabila dalam 14 hari tidak ditemukan.</p> <p>d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo : Masa pertanggungungan untuk Kargo berlaku sejak pengirim barang menerima salinan Surat Muatan Udara / Manifest Cargo dari Pengangkut / Tertanggung dan berakhir saat Kargo tersebut telah tiba dan ditempatkan di Warehouse Acceptance Bandar Udara Tujuan Akhir sampai dengan jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal seharusnya tiba ditempat tujuan.</p>
--	--

<p>membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan Tertanggung atau orang yang dipekerjakannya.</p> <p>b. Apabila pembuktian penumpang sebagaimana tersebut diatas dapat diterima oleh Tertanggung atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dinyatakan bersalah, maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian setinggi tingginya sebesar kerugian nyata penumpang.</p> <p>3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat Bagasi Tercatat; Penanggung akan memberikan ganti kerugian terhadap Kehilangan atau Musnah atau Kerusakan Bagasi Tercatat yang disebabkan karena tindakan dari Tertanggung yang terjadi selama dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan Bagasi Tercatat atau Isi Bagasi Tercatat atau bagasi tercatat musnah akan menerima penggantian sebesar Rp.200.000,- per Kg dan maksimum Rp.4.000.000,- per Penumpang. 2. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenis, bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat sesuai Lampiran 2. 3. Bagasi Tercatat dianggap hilang apabila tidak ditemukan setelah 14 hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan Penumpang di Bandar Udara Tujuan. 4. Memberikan uang tunggu kepada penumpang sebesar Rp.200.000,- per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender atas Bagasi Tercatat yang belum ditemukan dan belum dinyatakan hilang. 	<p>e. Keterlambatan angkutan udara : Masa pertanggungungan untuk keterlambatan penerbangan (flight delayed) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberangkatan : berlaku sejak waktu STD (Standard Time Departure) di Bandar Udara keberangkatan dan berakhir saat boarding. 2. Kedatangan : berlaku sejak waktu STA (Standard Time Arrival) di Bandar Udara kedatangan dan berakhir saat waktu ATA (Actual Time Arrival). <p>f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal Dunia , Cacat Tetap atau Cacat Tetap sebagian dan luka-luka : Dimulai Sejak terjadinya peristiwa yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara dan berakhir pada saat pihak ketiga dinyatakan meninggal, cacat tetap atau cacat tetap sebagian dan luka-luka oleh pihak yang berwenang. 2. Kerusakan barang milik pihak ketiga : Dimulai Sejak terjadinya peristiwa yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara dan berakhir pada saat barang pihak ketiga dinyatakan rusak.
	<p style="text-align: center;">Biaya</p> <p>Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 32,000</p>

<p>5. Penanggung dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik Penumpang yang disimpan di dalam Bagasi Tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (check-in), Penumpang telah menyatakan secara tertulis dan menunjukkan bahwa di dalam Bagasi Tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga dan Tertanggung setuju untuk mengangkutnya, dalam hal Tertanggung menyetujui barang berharga atau barang yang berharga di dalam Bagasi Tercatat dapat diangkut oleh Tertanggung dengan meminta kepada Penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.</p> <p>4. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo.</p> <p>Penanggung akan mengganti kerugian atas hilang, musnah, atau rusaknya kargo yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. terhadap hilang atau musnah, Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kg. Kargo dianggap hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak seharusnya tiba di tempat tujuan.2. terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg.3. Apabila Tertanggung dapat menunjukan nilai kargo dalam surat muatan udara (airway bill) maka Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada	
---	--

<p>Tertanggung sebesar nilai yang tercantum dalam surat muatan udara (airway bill)</p> <p>4. Apabila kargo diangkut melalui lebih dari 1 (satu) moda transportasi maka Penanggung hanya bertanggung jawab mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan poin 1, 2 dan 3 diatas terhadap kerusakan sebagian atau keseluruhan atau atas kehilangan kargo selama dalam pengangkutan udara yang menjadi tanggung jawab Tertanggung.</p> <p>5. Keterlambatan Angkutan Udara</p> <p>Penanggung akan memberikan ganti kerugian terhadap Keterlambatan Angkutan Udara milik Tertanggung, sebagai berikut:</p> <p>1. Keterlambatan Penerbangan (flight delayed)</p> <p>:</p> <p>a. keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang kepada Tertanggung;</p> <p>b. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila Tertanggung menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan Tertanggung wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;</p> <p>c. Jika terdapat biaya tambahan dalam hal Tertanggung mengalihkan penumpangnya ke penerbangan</p>	
---	--

<p>berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, maka Penanggung akan membayar selisih lebih dari harga tiket sebelumnya.</p> <p>2. Terhadap tidak terangkutnya penumpang karena alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passanger) Penanggung wajib memberikan ganti kerugian; apabila Penumpang menerima tawaran Tertanggung untuk dialihkan ke penerbangan berikutnya dengan penerbangan Tertanggung atau penerbangan maskapai berjadwal lainnya atau dengan moda transportasi lain maka Penanggung akan mengganti biaya transportasi sebesar SELISIH LEBIH.</p> <p>3. Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan (cancelation of flight) yang dilakukan oleh Tertanggung kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, karena alasan perubahan jadwal penerbangan (retiming atau rescheduling), diberikan ganti kerugian 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf 1 a, apabila Tertanggung menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan Tertanggung wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara; Jika terdapat biaya tambahan dalam hal Tertanggung mengalihkan penumpangnya ke penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain,</p>	
---	--

maka Penanggung akan membayar selisih lebih dari harga tiket sebelumnya.

6. Kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung atas meninggal dunia, cacat tetap, luka-luka dan kerugian harta benda pihak ketiga sebagai akibat dari peristiwa pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda dari pesawat udara yang dioperasikan oleh Tertanggung dengan nilai ganti kerugian sebagai berikut:

1. meninggal dunia sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per orang;
2. pihak ketiga yang mengalami cacat tetap :
 - a. Cacat tetap total yang dinyatakan oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
 - b. Cacat tetap sebagian yang dinyatakan oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan sebesar sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 Polis ini.
3. Untuk luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang;
4. Untuk kerusakan barang milik pihak ketiga hanya terhadap kerugian yang secara nyata

<p>diderita berdasarkan penilaian yang layak, sebagai berikut:</p> <p>a) untuk pesawat udara dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b) untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk sampai dengan 70 (tujuh puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>c) untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sampai dengan 150 (seratus lima puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah);</p> <p>untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 150 (seratus lima puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).</p>	
--	--

Pengecualian

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan Bagasi Kabin yang bukan disebabkan karena tindakan dari Tertanggung atau orang yang dipekerjakan oleh Tertanggung,
2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan dalam Bagasi Tercatat yang tidak dilaporkan kepada tertanggung,
3. Pengecualian atas pertanggungan Kargo :
 - a. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena pengepakan yang tidak sempurna dan melanggar ketentuan Tertanggung dan atau Regulasi Keselamatan Penerbangan Sipil dan atau IATA,
 - b. Kematian Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang diakibatkan Kesalahan atau Kelalaian dari Pihak Pengirim atau Cargo Agent
 - c. Hal-hal yang disebabkan dalam kategori Force Majeur,

- d. Kerusakan atau Kehilangan yang terjadi dalam proses pengangkutan dalam penerbangan di wilayah domestik untuk Kargo dengan tujuan International yang dibuktikan oleh AWB Tujuan International.
4. Penanggung tidak bertanggung jawab atas ganti rugi akibat keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh :
- 4.1 faktor cuaca antara lain
- 4.1.1 hujan lebat,
 - 4.1.2 banjir,
 - 4.1.3 petir,
 - 4.1.4 badai,
 - 4.1.5 kabut,
 - 4.1.6 asap,
 - 4.1.7 jarak pandang di bawah standard minimal,
 - 4.1.8 kecepatan angin yang melampaui standard maksimal yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan
- 4.2 karena teknis operasional antara lain
- 4.2.1 bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan dinyatakan tidak dapat digunakan untuk operasional pesawat udara
 - 4.2.2 lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir atau kebakaran
 - 4.2.3 terjadi antrian pesawat udara lepas landas, mendarat atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara keterlambatan pengisian bahan bakar

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungangan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



ciu@ciuinsurance.com



021-2992 7999



RDTX Square, Lt. 33, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164, Jakarta 12930

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

1. Premi ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) per Penumpang Penerbangan Domestik.
2. Premi yang dibayarkan menjadi tanggung jawab Tertanggung,
3. Besarnya Premi dalam Polis ini ditetapkan oleh Penanggung sesuai dengan besarnya penetapan penggantian kerugian yang diterima oleh Tertanggung. Dalam hal terjadi perubahan dalam penggantian kerugian yang akan diterima, Tertanggung wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Penanggung. Terhadap perubahan tersebut, Penanggung berhak menetapkan besarnya perubahan Premi.
4. Pembayaran Premi oleh Tertanggung merupakan syarat wajib timbulnya tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini.
5. Tertanggung wajib mengirimkan Daftar Penumpang/Manifest Penumpang setiap bulannya paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya kepada Penanggung.
6. Penanggung akan menerbitkan nota tagihan premi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Daftar Penumpang/Manifest Penumpang dari Tertanggung.
7. Nota Tagihan Premi dari Penanggung sudah harus dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dihitung dari tanggal penerimaan nota tagihan premi dengan metode pembayaran secara transfer bank.
8. Apabila tertanggung membayar premi melebihi tenggang waktu 5 (lima) hari kerja pada Pasal 13 Ayat 5, maka Penanggung berhak untuk menghentikan pertanggungan.
9. Dalam hal terjadi klaim yang dijamin Polis, maka seluruh premi yang terhutang, baik yang sudah berbentuk nota tagihan maupun yang masih berbentuk Daftar Penumpang/Manifest Penumpang yang belum dilaporkan kepada Penanggung harus sudah dibayar lunas.

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan</p>
---	---

<p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggung jawaban ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggung jawaban</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggung jawaban sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggung jawaban: Tanggal berakhirnya Pertanggung jawaban sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p>maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
--	--

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

A. Tata Cara Pembayaran Klaim

1. Meninggal Dunia, Cacat Tetap Atau Luka-luka Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi klaim adalah sebagai berikut :
 - 1.1 Klaim Meninggal Dunia
 - 1.1.1 Surat Keterangan tentang Kecelakaan
 - 1.1.2 Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang
 - 1.1.3 Surat Keterangan Ahli Waris
 - 1.1.4 Copy KTP/ SIM/ Pasport Ahli Waris
 - 1.2 Klaim Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian
 - 1.2.1 Surat Keterangan tentang Kecelakaan
 - 1.2.2 Surat Keterangan dari Dokter
 - 1.3 Klaim Luka luka
 - 1.3.1 Surat Keterangan tentang Kecelakaan

1.3.2 Surat Keterangan dari Dokter

1.3.3 kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan

2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi klaim adalah sebagai berikut :

1.1 Tiket/boarding pass

1.2 Surat atau Pernyataan resmi dari Tertanggung bahwa bagasi kabin Penumpang hilang atau rusak karena kesalahan Tertanggung

1.3 Surat Persetujuan dan kesepakatan antara Tertanggung dengan Penumpang mengenai nilai kerugian

1.4 Surat Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap atau Inkracht, apabila kasus klaimnya masuk ke pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung bersalah atas kehilangan atau kerusakan Bagasi kabin Penumpang,

3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat

Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi selambat- lambatnnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi klaim adalah sebagai berikut :

3.1 Tiket/boarding pass,

3.2 Baggage Tag,

3.3 Property Irregularity Report (PIR) dari Maskapai Penerbangan, untuk Kehilangan dan/atau Kerusakan Bagasi

4. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo

Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi klaim adalah sebagai berikut :

1.1 Surat Muatan Udara (Airway Bill),

1.2 Dokumen daftar kargo yang diangkut/Manifest Kargo,

1.3 Surat Tuntutan Tertulis dari Penerima Kargo atas kargo yang rusak, musnah atau hilang kepada Tertanggung,

1.4 Untuk Kargo dengan Penanganan Khusus :

1.4.1 Material Safety Data Sheet, untuk Barang Berbahaya (Dangerous Goods),

1.4.2 Surat Ijin dari Polri, untuk Bahan Peledak,

1.4.3 Surat Ijin Karantina untuk Hewan, Ikan dan Tumbuhan,

1.4.4 Surat Ijin Dinas Purbakala untuk barang dan benda purbakala.

5. Keterlambatan Angkutan Udara

Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi klaim adalah sebagai berikut :

5.1. Keterlambatan Penerbangan

1.1.1 Surat pernyataan penyebab Keterlambatan, termasuk data retiming terakhir dan Actual Time Departure (ATD)

1.1.2 Daftar Penumpang/Manifest Penumpang.

5.2. Penumpang Tidak Terangkut dengan Alasan Kapasitas Pesawat Udara

1.2.1 Copy Tiket Penerbangan baru,

1.2.2 Copy tiket penerbangan awal, invoice meal dan invoice hotel,

1.2.3 Copy Final Daftar Penumpang/Manifest Penumpang dan Flight Movement.

5.3. Pembatalan Penerbangan

4.1.1 Tiket Penerbangan

4.1.2 Copy tiket perjalanan baru atau lanjutan ATAU bukti lain yang menunjukkan bahwa Penumpang melanjutkan perjalanan

4.1.3 Tanda terima dari Penumpang yang telah ditandatangani

6. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi klaim adalah sebagai berikut :

6.1 Meninggal Dunia

6.1.1 Tertanggung wajib segera melapor ke Penanggung selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya klaim

6.1.2 Melengkapi Dokumen Klaim sebagai berikut :

6.1.3 Surat Keterangan tentang Kronologi kejadian Kecelakaan

6.1.4 Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang Berwenang

6.1.5 Surat Keterangan Ahli Waris

6.1.6 Copy KTP/SIM/Pasport Ahli Waris

6.2 Klaim Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian

6.2.1 Surat Keterangan tentang Kecelakaan

6.2.2 Surat Keterangan dari Dokter

6.3 Klaim Luka luka

6.3.1 Surat Keterangan tentang Kecelakaan

6.3.2 Surat Keterangan dari Dokter

6.3.3 kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium,

apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan

6.4 Klaim Barang Milik Pihak Ketiga

6.4.1 Surat Keterangan tentang Kecelakaan dari pihak yang berwenang

6.4.2 Nilai tuntutan kerugian dari Pihak Ketiga

B. Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi

2.1 Masa pertanggungan adalah jangka waktu perlindungan asuransi atas diri masing-masing peserta sebagaimana tercantum dalam Data Peserta.

2.2 Masa pertanggungan ditetapkan antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, biasanya sesuai dengan jangka waktu kredit.

2.3 Pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal pencairan kredit sebagaimana tercantum dalam daftar peserta dan premi dibayar lunas.

2.4 Pertanggungan akan berakhir pada :

2.4.1 Tanggal Akhir Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi

2.4.2 Tanggal dimana Debitur dinyatakan keluar dari daftar

2.4.3 Tanggal dimana Debitur dinyatakan gagal bayar atau tidak mampu membayar cicilan kreditnya oleh tertanggung

2.4.4 Tanggal Tertanggung membatalkan polis atau dianggap batal karena tidak menyetujui perubahan kondisi polis.

C. Cara Pembayaran Premi

3.1 Besarnya premi dihitung dengan mengalikan Uang Pertanggungan dan tarif/suku Premi yang didasarkan pada faktor-faktor usia masuk Debitur dan jangka waktu asuransi.

3.2 Tarif/suku premi ditetapkan tunggal/dibayar sekaligus.

3.3 Premi harus dibayar oleh Debitur melalui Tertanggung dan diterima oleh Penanggung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal berlakunya Polis/Endorsement/Sertifikat Perpanjangan.

3.4 Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dengan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat :

3.4.1 Diterimanya pembayaran tunai

3.4.2 Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung

3.4.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3.5 Premi dibayar dimuka sekaligus oleh Debitur melalui Tertanggung ke Penanggung.

3.6 Jika Premi tidak dibayar sesuai dengan cara dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka secara otomatis polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi manfaat pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban Tertanggung atas pembayaran premi untuk :

3.6.1 Jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan.

3.6.2 Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah Premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, kecuali jika diperjanjikan lain.

D. TATACARA KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

1 Dalam hal terjadi risiko yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka Debitur melalui Tertanggung Polis wajib menyampaikan laporan klaim paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya risiko dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1.1 Formulir klaim yang sudah diisi lengkap

1.2 Fotokopi bukti diri peserta (KTP/SIM/Paspor)

1.3 Fotokopi Polis asuransi

1.4 Surat Peringatan atau Panggilan 1, 2, dan 3 dari Pemegang Polis kepada Tertanggung terkait dengan tunggakan pembayaran angsuran kredit

1.5 Surat Keterangan kondisi kemacetan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari Pemegang Polis

1.6 Surat keterangan dan perhitungan sisa kredit dari Pemegang Polis dan fotokopi baki debet (Salinan rekening koran) Tertanggung pada saat terjadinya klaim.

1.7 Fotokopi Perjanjian Kredit

1.8 Dokumen lainnya yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

2. Klaim dinyatakan benar apabila dokumen persyaratan klaim telah lengkap, dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, serta telah memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Polis.

3. Proses pembayaran klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim dinyatakan benar dan kesepakatan ganti rugi antara Penanggung dengan Tertanggung.

- E. PERUSAHAAN ASURANSI WAJIB UNTUK MENGINFORMASIKAN SEGALA PERUBAHAN ATAS MANFAAT, BIAYA, RISIKO, SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK DAN LAYANAN INI MELALUI SURAT ATAU MELALUI CARA-CARA LAINNYA SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU. PEMBERITAHUAN TERSEBUT AKAN DIINFORMASIKAN 30 HARI SEBELUM EFEKTIF BERLAKUNYA PERUBAHAN**
- F. ANDA AKAN MENERIMA PENAWARAN PRODUK LAIN DARI PIHAK KETIGA APABILA MENYETUJUI UNTUK MEMBAGIKAN DATA PRIBADI, DST**
- G. INFORMASI LAIN MENGENAI BIAYA, MANFAAT, DAN RISIKO DAPAT DIAKSES DENGAN MENGHUBUNGI LAYANAN KAMI MELALUI TELEPON KE KANTOR PUSAT PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS DI 021-2992-7999 ATAU EMAIL DI CIU@CIUINSURANCE.COM**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen

30 Oktober 2024